**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi keagamaan Islam (*jami’iyyah diniyyah* *islamiyyah*) yang sangat besar di Indonesia. Dengan basis masa yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Menurut KH. Hasyim Muzadi, jumlah warga NU diperkirakan mencapai kisaran angka 40 Juta. Perkiraan jumlah ini memang sulit dibuktikan secara kuantitas, mengingat warga NU mayoritas tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) sebagai bukti paling valid untuk menyebut diri sebagai warga NU. Jika perkiraan itu benar, maka potensi yang dimiliki oleh NU sungguh luar biasa.[[1]](#footnote-2)

NU didirikan pada tahun 1926 didaerah Jombang tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M, dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Abdul Wahab berbasis pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah.[[2]](#footnote-3) NU dikenal dengan kelompok “Islam Tradisionalis”. Dikatakan sebagai kelompok Islam tradisionalis (*tradisionalisme mazhabiyah*) dikarenakan sejak berdirinya NU diarahkan untuk melihat dan menjaga tradisi Islam yang berkembang di masyarakat dari berbagai pengaruh luar.[[3]](#footnote-4) Nahdlatul Ulama (NU) sebagai *jamaah jam’iyyah* sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtima’iyah*, sejak awal berdirinya telah menjadikan fatwa sebagai basis teologi, dan dalam berfiqh menganut salah satu pendapat (sering di sebut bermazhab) Imam yang empat; Hanafi, Maliki, Syafi’iy dan Hambali. Dengan menganut sistem ini NU selalu mengedepankan pendapat 4 (empat) Imam tersebut. Selama ini segala persoalan mampu diselesaikan melalui fatwa yang disandarkan kepada Imam empat.

Ditegaskan secara formal organisatoris pada BAB II pasal 3 Anggaran Dasarnya, NU merupakan Jam’iyah Diniyah Islamiyah yang beraqidah Islam menurut faham *Ahlussunnah wal Jama’ah* dan mengikuti salah satu mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali.[[4]](#footnote-5) Dijelaskan lebih lanjut oleh Djohan Efendi bahwa: NU merupakan penganut teologi Abul Hasan Al Asy’ary dan Abu Mansur Al Maturidi dalam akidah serta mengikuti salah satu dari empat Imam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali dalam fiqih, dan mengamalkan ajaran Abu Qasyim Muhammad Junaidi al Bagdhadhi (821 M – 910 M) dan Abu Hamid Muhammad bin Arth Thusi al Ghazali dalam tasawuf.[[5]](#footnote-6)

Sejak MUKTAMAR ke I sampai XXX, Bab II pasal 3 Anggaran Dasar NU memang mengalami perobahan namun substansinya tidak berubah dan tetap berlaku sampai sekarang.[[6]](#footnote-7) Apa yang terdapat pada Anggaran Dasar NU dikembangkan secara komprehensif sejak organisasi itu didirikan pada tahun 1926. Tujuan didirikan organisasi NU adalah untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jama’ah* dan menganut mazhab empat ditengah kehidupan didalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.

Dalam keanggotaannya NU terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan. Dimana dalam susunan kepengurusannya terdiri atas Mustasyar (Dewan Penasehat), Syuriah (Pemimpin Tertinggi NU), dan Tanfizhiah (Pelaksana Harian NU).[[7]](#footnote-8) Kekuasaan tertinggi didalam NU dipegang oleh MUKTAMAR. MUKTAMAR diadakan sekali dalam lima tahun untuk membicarakan dan merumuskan hal-hal berikut:

1. Masa’il Diniyah (masalah-masalah keagamaan)
2. Pertanggung Jawaban kebijaksanaan Pengurus Besar
3. Program Dasar NU untuk jangka waktu 5 tahun
4. Masalah-masalah yang bertalian dengan agama, umat dan *mas’alah ‘ammah* (masalah yang bersifat umum)
5. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
6. Memilih Pengurus Besar[[8]](#footnote-9)

MUKTAMAR ini dihadiri oleh Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang. Instansi besar setelah MUKTAMAR adalah konferensi besar yang bertugas membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan MUKTAMAR, mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya ditengah masyarakat, dan membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Setelah konferensi besar tingkat selanjutnya adalah musyawarah nasional alim ulama, dilaksanakan satu kali dalam setiap periode kepengurusan oleh Pengurus Besar Syuri’ah, dihadiri oleh tokoh alim ulama *Ahlussunnah wal Jama’ah*.

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi, NU juga mempunyai program kerja tersendiri, seperti yang terdapat dalam Anggaran Dasar NU Bab IV pasal 5 terdiri atas:

1. Bidang agama : dengan mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut paham *Ahlussunnah wal Jama’ah* dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan *amar ma’ruf nahi mungkar* serta meningkatkan *ukhuwah Islamiyah*
2. Bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina manusia muslim yang takwa berbudi luhur, berpengetahuan luas serta berguna bagi bangsa dan Negara.
3. Bidang sosial mengusahakan terwujudnya kesejahteraan rakyat dan bantuan terhadap anak yatim, fakir miskin serta anggota masyarakat yang menderita lainnya.
4. Bidang ekonomi mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan upaya pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.[[9]](#footnote-10)

Untuk merealisasikan program kerjanya tersebut NU membentuk perangkat organisasi berupa “Lembaga” (panitia dan lembaga), lembaga dan badan otonom, yang bertugas melaksanakan program yang dibuat.

Ada tujuh Lembaga dalam NU yaitu:

1. Lembaga *Falakiyyah* (lembaga falak)
2. Lembaga *at-Taklif wa an-Nasys* (Lembaga penerbitan dan Publikasi)
3. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM)
4. Lembaga *Waqfiyah* (Lembaga Waqaf)
5. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum
6. Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah
7. Lembaga Bahtsul Masa’il[[10]](#footnote-11)

Lembaga Bahtsul Masa’il merupakan salah satu lembaga di NU yang berfungsi melaksanakan program organisasi dalam bidang hukum yang mengkaji masalah keagamaan, hal ini sesuai dengan nama Bahtsul Masa’il sendiri yang berarti : “Pengkajian terhadap masalah keagamaan”. Pengkajian yang dilakukan forum ini baik menyangkut masalah hukum yang sifatnya klasik maupun baru NU membentuk lembaga yang dinamakan BahtsulMasail yang di koordinasikan Lembaga Syuriyah (legislatif). BahtsulMasailmemiliki wewenang dan tugas menetapkan keputusan hukum berupa fatwa NU yang berkaitan dengan masail fiqhiyah (masalah fiqih) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat).[[11]](#footnote-12) Forum ini biasa di ikuti oleh syuriah, ulama-ulama NU di luar stuktur kepengurusan NU dan banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Masalah-masalah yang dibicarakan biasanya bersifat *waqi’iyah* dan *furu’iyah* yang datang dari syuriyah, pengurus organisasi, ulama-ulama NU, masyarakat dan bahkan persoalan saat ini cendrung dipengaruhi dari fenomena perubahan peradaban, sosial, kultur, politik, teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari karakter fatwa yang bernuasa perkembangan sosial dan teknologi seperti bunga bank dan transplantasi organ tubuh.

Sejak muktamar tahun 1971 di Surabaya terus bermunculan persoalan-persoalan yang bernuasa baru atau kontemporer, bahkan di luar kalangan NU sudah berhembus angin perlunya Tajdid, pembaharuan Hukum Islam dan reinterprestasi pemikiran Islam. Pemikiran tentang perlunya "fiqih baru" (fiqh kontemporer) ini sekitar tahun 1980-an sudah membangunkan ulama dan komunitas pondok pesantren. Mereka mulai merespon, banyaknya kritikan dan usulan untuk menghadapi bermunculan dan maraknya diskusi tentang "*tajdid*" yang mengkritisi adanya keterbatasan kitab-kitab fiqih klasik dalam menjawab persoalan kontemporer di kalangan NU.

Ulama NU mensikapi dengan merespon di adakannya even-even pertemuan di dalam tubuh NU serta munculnya ide konstekstualisasi kitab kuning. Sejak itu lalu berkali-kali diadakan *halaqah* (diskusi) yang diikuti oleh beberapa ulama Syuriyah dan pengasuh pondok pesantren untuk merumuskan "fiqih baru" itu. Kesepakatan telah dicapai, yaitu menambah dan memperluas muatan agenda lembaga NU. Perlunya lembaga ini tidak saja mengurusi keorganisasian NU tetapi supaya ada intitusi yang mengurusi persoalan hukum yang bersifat pengembangan pemikiran ke Islaman dan kajian kitab.

Berdasarkan historis ini, maka kajian masalah fiqh selalu muncul dalam setiap even kegiatan muktamar NU atau kegiatan NU, mulai tingkat ranting, MWC, PC, sampai PB. Pada awalnya Bahtsul Masail NU tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dengan syuri’ah, sejak tahun 1926 – 1989.

Pada tahun 1989 Lembaga Bahtsul Masail NU menjadi Lembaga yang berdiri sendiri sesuai dengan keputusan Muktamar NU ke XXVIII tahun 1989 di Yogyakarta. Sejak muktamar ke XXVIII di Yogyakarta inilah masalah-masalah yang *mauquf* dan masalah-masalah *waqi’iyyah* (baru) mendapatkan tempat pembahasan secara permanen di lembaga yang diberi nama “Lembaga Bahtsul Masail Diniyah” kemudian di kenal dengan LBM NU.

Keputusan yang dihasilkan oleh LembagaBahtsulMasa’il merupakan fatwa yang dijadikan sebagai pedoman bagi warga NU dalam mengamalkan agama Islam sesuai dengan paham *Ahlussunnah wal Jama’ah*. Secara organisatoris, lembaga ini bertingkat mulai dari tingkat Ranting sampai tingkat Pusat di Jakarta. Namun, karena keterbatasan SDM, lembaga ini biasanya baru muncul pada tingkat Cabang terus sampai ke Pusat, kecuali pada daerah-daerah yang memang keberadaan NU sangat kuat, maka lembaga ini terbentuk pada tingkat Majlis Wakil Cabang bahkan Ranting.[[12]](#footnote-13)

Apabila dihitung sejak awal berdirinya pada tahun 1926 sampai tahun 2009, NU telah melaksanakan kegiatan BahtsulMasa’il sebanyak 36 kali.[[13]](#footnote-14) Jumlah ini mencakup kegiatan BahtsulMasa’il yang diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan MUKTAMAR atau bersamaan dengan Munas Alim Ulama NU. Dalam buku “Dinamika Ijtihad” Imam Yahya mengutarakan bahwa sejak tahun 1926-1997 saja telah mengeluarkan ittifaq sebanyak 422 buah yang terdiri atas :

1. Bidang kesehatan 47 buah
2. Bidang politik 12 buah
3. Bidang ekonomi 49 buah
4. Bidang sosial 26 buah
5. Bidang Advocasia 13 buah
6. Bidang olah raga dan kesenian 9 buah
7. Bidang pertanian 13 buah
8. Bidang keagamaan 258 buah.

Dari data diatas terlihat bahwa penetapan yang paling banyak dilakukan oleh NU adalah bidang keagamaan, baik yang diputuskan melalui MUKTAMAR maupun munas NU.

Secara garis besar ada dua kelompok masalah hukum yang ditetapkan Lembaga Bahtsul Masa’il yaitu masalah khilafiyah (*madhu’iyyah*) dan masalah baru yang ada qaul ulama menampungnya (*waqi’iyyah*) yang harus segera mendapatkan kepastian hukum. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam anggaran Rumah Tangga NU bab V, yang telah diperbaharui dalam penetapan di Kediri tanggal 17 Sya’ban / 25 November 1999 dalam MUKTAMAR NU ke XXX.[[14]](#footnote-15)

Pada Munas NU 2006 di Surabaya Masa’il Diniyah yang telah dihasilkan telah berkembang menjadi tiga kelompok masalah hukum yaitu: *masa’il diniyyah waqi’iyyah, maudhu’iyyah* dan *qanuniyyah*, seperti yang telah diungkap DR. KH. Sahal Mahfudh dalam kata pengantar buku Ahkamul Fuqaha.[[15]](#footnote-16)

Ada dua hal yang menarik bisa dilihat pada NU, yang pertama NU pada anggaran dasarnya sebagaimana yang telah diungkapkan diatas menyatakan mengikuti Imam yang empat, namun pada prakteknya fatwa-fatwa dari Lembaga Bahtsul Masa’il lebih di dominasi oleh pendapat ulama-ulama dikalangan mazhab Syafi’iy dalam petunjuk dan keputusan hukum NU. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh DR. Sahal Mahfudh (dalam kata pengantar buku “Kumpulan Fatwa NU (AHKAMUL FUQAHA)” dan apa yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam buku “MERENTAS KEBEKUAN IJTIHAD”.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Rifyal Ka’bah dalam penelitiannya sampai tahun 1999 bahwa secara teoritis ada 4 langkah yang digunakan Lembaga Bahtsul Masa’il dalam mengambil keputusan hukum yaitu:

1. Mencari jawaban masalah dalam kitab-kitab fiqh mazhab terutama kitab Syafi’i.
2. Bila lebih dari satu pendapat maka ditetapkan dengan taqrir jama’I untuk menentukan pendapat yang paling kuat.
3. Bila tidak ditemukan jawaban maka dilakukan *ilhaq al masa’il binaza’iriha* (menganalogikan dengan kasus serupa) secara bersama.
4. Jika langkah terakhir juga tidak memungkinkan maka dilakukan *Ijtihad* *jama’I* sesuai dengan metode *istinbath* empat mazhab.[[16]](#footnote-17)

Hal lain yang menarik dalam system pengambilan hukum Islam dalam tubuh NU adalah dalam format penetapan hukum mereka mendahulukan *aqwal* *al* Ulama baru kemudian dilengkapi dengan ayat al-Qur’an beserta tafsirnya, al-Hadist beserta syarhnya dan dalil-dalil syara’ yang lain. Dimana menurut lembaga Bahtsul Masa’il ini al-Qur’an, al-Hadist dan dalil syara’ yang lain dalam pandangan ulama NU tidak dijadikan sebagai dalil yang mandiri tapi merupakan bagian dari ijtihad para ulama. [[17]](#footnote-18)

Sementara pada hadis Rasulullah ketika berbincang dengan Mu’az bin Jabal dijelaskan bahwa dalam pengambilan hukum dimulai dari Al Qur’an, Sunnah setelah itu baru ijtihad, seperti diungkap pada hadis berikut:

فقال له الرسول: كيف تقض يامعاذ إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضى بما فى كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله؟ قال إجتهد رأيى ولا ألو....

Artinya*:*

*“Rasulullah bertanya (kepada Mu’az) : Bagaimanakah engkau mengambil tindakan hukum yang dihadapkan kepadamu, hai Mu’az? Ia menjawab ,”Aku akan menetapkan hukum (atas dasar) Kitab Allah. Bila tidak ada di kitabullah? Dengan sunnah Rasulullah, Bila tidak ada dalam sunnah rasul? Saya ijtihad dengan pendapat saya dan berusaha sekuat tenaga.”*

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari system yang digunakan forum Lembaga Bahtsul Masa’il dalam mengambil keputusan sebagaimana terdapat pada hasil putusan dalam MUNAS NU di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H / 21-25 Januari 1992 M dan disempurnakan dalam hasil MUKTAMAR NU XXXI Tentang Masail Diniyah Al Maudhu’iyyah di asrama haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah 29 November – 1 Desember 2004 M/ 16-18 Syawal 1425 H. Dimana dalam MUNAS dan MUKTAMAR tersebut dikeluarkan “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masa’il di Lingkungan Nahdlatul Ulama”

Sistem pengambilan hukum Islam dalam NU tersebut kemudian diperjelas lagi dalam hasil Muktamar NU ke XXXII di Asrama Haji Sudiang Makasar, yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 13 Rabi’ul Akhir 1431 H / 22-29 Maret 2010. Pelaksanaan sistem pengambilan hukum Islam tersebut terlihat pada hasil keputusan Muktamar ke XXXII yang terdiri atas tiga kelompok hasil keputusan dalam Muktamar ke XXXII yaitu:

1. *Al Masa’il Diniyyah Al- Maudhu’iyyah*

Dalam kelompok ini ada enam sub yang di bahas yaitu Format Penetapan Bahtsul Masa’il, Dhawabith (Ketentuan) Masjid, Dhawabith (ketentuan) Ittihad al Majlis (Ketentuan Satu Majlis), Dhawabith (Ketentuan) al-Kufr, Relevansi Qanun Wadh’i (hukum positif) dan Hukum Syar’i, serta Khitan Perempuan

1. *Al Masa’il Diniyyah Al Waqi’iyyah*

Yaitu kelompok pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang berkembang pada masa sekarang yang terdiri atas : Transaksi Via Alat Elektronik, Sistem Bagi Hasil Perbankan Syari’ah, Sadap Telepon, Menunda Penguburan Jenazah, Mengumpulkan Jenazah Muslim dan Non Muslim dalam satu TPU (Tempat Pemakaman Umum), Pencurian Ikan di Laut, Batas Minimal Usia Nikah dan Pernyataan Sighat Taklik Talak.

1. *Al Masa’il Diniyyah Al Qanuniyyah*

Kelompok ini membahas hal yang berkaitan dengan per-Undang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas 10 pembahasan yaitu:

1. *Qawa’idut Taqnîn* Nahdlatul Ulama
2. Usulan RUU Perlindungan Kehidupan Beragama
3. Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
4. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat
6. Undang-Undang No.32 tahun 2004 bidang politik
7. Perlu segeranya PP tentang Pornografi
8. PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
9. Rancangan Undang-Undang tentang jaminan produk halal
10. Tindak lanjut undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji.

Dari tiga kelompok pembahasan tersebut pada kelompok pembahasan kedualah yang lebih terlihat bagaimana sistem pengambilan hukum pada organisasi NU. Seperti yang terlihat ketika lembaga ini menetapkan hukum tentang hukum transaksi via alat elektronik mereka mengambil dasar hukum dimulai dari aqwal ulama yaitu yang terdapat pada kitab *Nihayah al Muhtaj ila Syarh al- Minhaj, Hasyiyah al-Bujairami ‘ala al-Khatib, Futuhat al- Wahhab al-Thulab, Syarh al Yaqut al-Nafs, Hasyiyah al-Bujairami ‘ala al-Khatib, Hawasyai al-Syarwani wa al-‘Abbadi ‘ala al Tuhfah, Hasyiyah al-Bujairami ‘ala al-Khathib* dan pada yang terakhir baru terlihat dasar pengambilan dari *Sunan al-Daruquthni*. Demikian juga dengan 7 pembahasan lainnya yang juga mengambil dasar hukum seperti hukum transaksi via elektronik diatas.

Melihat realita diatas penulis merasa tertarik untuk membahas metode Ijtihad dari salah satu lembaga NU ini. Mengingat luasnya kajian tentang organisasi ini, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada bagaimana metode *Ijtihad* yang digunakan oleh Bahtsul Masa’il dalam mengeluarkan fatwa-fatwa pada MUKTAMAR XXXII NU, kususnya tentang *masa’il diniyyah waqi’iyyah*. Penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis dalam bentuk tesis dengan judul **“METODE IJTIHAD LEMBAGA BAHTSUL MASA’IL DALAM MASAIL DINIYAH WAQI’IYAH MUKTAMAR KE XXXII NAHDLATUL ULAMA”**

**B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, untuk lebih memudahkan pemahaman, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah metode ijtihad yang dirumuskan oleh Lembaga Bahstul Masa’il dalam menetapkan hukum ?
2. Apakah hubungan Lembaga Bahstul Masa’il dalam mengeluarkan fatwa dengan mazhab yang empat ?

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam tulisan ini terarah, maka pokok pembahasan tesis ini difokuskan pada fatwa-fatwa Lembaga Bahtsul Masa’il dalam MUKTAMAR XXXII NU tentang *masa’il diniyyah waqi’iyyah* di asrama Haji Sudiang¸ yang diadakan pada tanggal 22-27 Maret 2010/ 7-11 Rabi’ul Akhir 1431 H. Fatwa yang dikeluarkan terdiri atas delapan (8) pokok pembahasan yaitu transaksi via alat elektronik, sistem bagi hasil perbankan syari’ah, sadap telepon, menunda penguburan jenazah, mengumpulkan jenazah muslim dan non muslim dalam satu TPU (tempat pemakaman umum), pencurian ikan di laut, batas usia nikah, pernyataan sighat *ta’lik* *talak*. Namun dalam pembahasan ini penulis hanya mengangkat empat pokok pembahasan yaitu transaksi via elektronik, system perbankan syari’ah, batas usia nikah dan pernyataan sighat taklik talak.

1. **Tujuan dan Kegunaan**
2. Tujuan dari Penelitian ini adalah:
3. Untuk mengungkapkan metode ijtihad yang digunakan lembaga Bahstul Masa’il Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum.
4. Untuk mengetahui hubungan lembaga Bahstul Masa’il Nahdlatul Ulama dalam mengeluarkan fatwa dengan mazhab yang empat.
5. Kegunaan dari Penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam, Dengan demikian, tesis ini dapat menjadi literatur hukum Islam dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga Bahstul Masa’il Nahdlatul Ulama, sekaligus berguna sebagai pengembangan Ilmu pengetahuan dalam memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi strata II (S II) pada Prodi Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang.

**D. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa kata/istilah terkait, sebagai berikut:

1. Metode Ijtihad

Metode berasal dari bahasa arab “*manâhij*” yang bermakna cara artinya adalah jalan menyelesaikan persoalan. Secara etimologi ijtihad merupakan masdar fi’il madhi mazid dua huruf (fi’il yang ditambah dengan dua huruf), yaitu *ijtihada* (اجتهد ) kata ini berasal dari *Tsulasi mujarad* tiga huruf (fi’il yang huruf asalnya tiga), yaitu : إجتهد \_ جهد , dengan fathah jim artinya kesulitan ( المشقة ). Dan dapat juga dibaca dengan *al\_juhdu* ( الجهد ) dengan *dhammah jim* (jim berbaris dhammah) artinya kemampuan ( الو سع والطاقة ).[[18]](#footnote-19) Adapun makna ijtihad secara bahasa adalah *`bazl al juhd`* : Mengerahkan segala upaya untuk sampai pada sesuatu yang tidak bisa dicapai kecuali setelah melalui kesulitan dan beban yang berat.

Adapun pengertian ijtihad secara terminologi ahli ushul adalah :

أستفراغ الو سع فى طلب الظن بشئ من الأ حكام الشر عية علي وجه يحس النفس العجز عن المزيد فيه[[19]](#footnote-20)

*“Mengerahkan segenap kemampuan dalam upaya mencari satu produk hukum yang diduga kuat sesuai dengan yang dituju syari’, dimana tidak dirasakan lagi kemampuan berlebih dari yang telah dikeluarkan itu”*

Abu Zahrah mendefenisikan *ijtihad* dengan:

بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العملية من أ دلتها تفصلية[[20]](#footnote-21)

Artinya*:*

*“Pengerahan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci”*

Imam Al Syaukani dalam kitab Irsyad al Fuhul mendefenisikan :

بذل الوسع فى نيل حكم شرعى عملى بطريق الأستنباط[[21]](#footnote-22)

Artinya:

*“Mengerahkan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis dengan metode istinbath”*

Dengan demikian ijtihad adalah upaya seseorang untuk menggali, mencari dan melahirkan hukum syar’i yang berlandaskan kepada sumber-sumber dan prinsip-prinsip dasarnya, berarti keyakinan akan kuatnya sesuatu, sedang menurut istilah terdapat perbedaan pendapat ulama. Yaitu penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam al Qur’an dan as-Sunnah.

Adapun cara yang ditempuh dalam meneliti dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan kemudian menemukan hukum kasus melalui pendekatan seperti *qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, ‘urf, istishab dan sadd al zari’ah*. Seperti yang telah diajarkan Rasulullah kepada Mu’az bin Jabal pada hadis berikut:

فقال له الرسول: كيف تقض يامعاذ إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضى بما فى كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله؟ قال إجتهد رأيى ولا ألو....

Artinya:

*“Rasulullah bertanya (kepada Mu’az) : Bagaimanakah engkau mengambil tindakan hukum yang dihadapkan kepadamu, hai Mu’az? Ia menjawab ,”Aku akan menetapkan hukum (atas dasar) Kitab Allah. Bila tidak ada di kitabullah? Dengan sunnah Rasulullah, Bila tidak ada dalam sunnah rasul? Saya ijtihad dengan pendapat saya dan berusaha sekuat tenaga.”*

1. Lembaga Bahtsul Masa’il

Lembaga Bahtsul Masa’il merupakan lembaga yang melakukan pengkajian masalah-masalah agama di tubuh Nahdlatul Ulama. Pada anggaran rumah tangga NU tahun 1999 pasal 16 dinyatakan “Lembaga Bahtsul Masa’il bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi’iyyah yang harus segera mendapat kepastian hukum.”

**E. Tinjauan Pustaka**

Metode ijtihad dari Lembaga Bahtsul Masa’il merupakan hal yang patut dan layak untuk diteliti, karena NU merupakan salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia yang fatwa-fatwanya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat terutama warga *nahdliyin*. Diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut *Ahlussunnah wal Jama’ah* (sebuah pola fikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli/rasionalis dengan kaum ekstrim naqli /skriptualis) dan mengikuti mazhab yang empat, sedang NU merupakan salah satu organisasi yang sejak berdirinya bertujuan menjaga paham ini.

Dalam penelitian ini penullis ingin meneliti bagaimana metode organisasi mengeluarkan fatwa-fatwa khususnya dalam masalah ibadah. Sebelum melakukan penelitian ini penulis telah melakukan penelitian awal dengan mencari dan melihat hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis memang ada beberapa karya ilmiyah yang telah membahas dan melakukan penelitian berkaitan dengan ijtihad dan LembagaBahtsulMasa’il, akan tetapi belum menyentuh penelitian yang akan penulis lakukan.

Beberapa hasil dari penelitian tersebut adalah:

1. Tesis Imam Yahya dari Universitas Islam Negeri yang berjudul “Dinamika Ijtihad NU”. Dalam penelitiannya tesis ini meneliti fatwa-fatwa NU yang dibatasi pada fiqh kontemporer pasca MUNAS Lampung 1992, dimana dalam penelitiannya membahas respon fiqh yang dihasilkan oleh Lembaga Bahtsul Masa’il dalam menawarkan jawaban terhadap masyarakat modern.
2. Rifyal Ka’bah telah meneliti “Ijtihad Jama’i di Indonesia” yang difokuskan pada pembahasan hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masa’il dan lembaga Tarjih Muhammadiyah yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia dengan melakukan perbandingan antara perspektif NU dengan Muhammadiyah.
3. Disertasi Ahmad Zahro dengan judul Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama 1926-1999 (tela’ah kritis terhadap keputusan hukum fiqh) yang dibukukan dengan judul Tradisi Intelektual NU: Lembaga Bahtsul Masa’il 1926-1999. Dalam pembahasannya memfokuskan pada pembahasan fiqh kontemporer.
4. Skripsi dari Muhammad Kurdi (NIM.03120045) Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Metodologi Ijtihad Muhammadiyah dan NU: Studi Perbandingan Majlis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masa’il.
5. Dan beberapa penelitian lainnya yang lebih cendrung meneliti NU dalam dunia politik.

**F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bercorak kepustakaan (Library Research) karena objeknya adalah hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masa’il, maka penelitian ini memfokuskan pada hasil putusan Lembaga Bahtsul Masa’il yang secara garis besar terdiri atas masalah ibadah dan non ibadah.

Untuk mengetahui gagasan ijtihad lembaga ini maka akan dilacak pada buku-buku seperti Ahkam al Fuqaha (Kumpulan fatwa-fatwa NU), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU dan beberapa buku yang dijadikan sebagai sumber data primer. Karena Lembaga Bahtsul Masa’il masih ada untuk memenuhi kriteria penulisan ilmiyah, maka penelitian dibatasi dari fatwa yang dikeluarkan pada MUKTAMAR XXXII NU dalam hasil keputusan Musyawarah alim ulama NU tentang *masa’il diniyyah waqi’iyyah* di asrama haji Sudiang¸ yang diadakan pada tanggal 22-27 Maret 2010/ 7-11 Rabi’ul Akhir 1431 H.

Buku-buku lain yang berhubungan dengan yang akan dibahas dijadikan sebagai data sekunder.

1. Pengumpulan Data

Teknik penyajian data yang akan digunakan adalah deduktif. Analisa menggunakan penyajian komparatif dilakukan atas produk *Ijtihad* Lembaga Bahtsul Masa’il yang ada hubungannya dengan produk mujtahid masa lalu. Sementara sajian dedutif digunakan untuk mengkaji hasil putusan Lembaga Bahtsul Masa’il dalam rangka pengambilan kesimpulan hukum.

1. Metode Analisa

Setelah data dikumpulkan lalu dianalisa dengan metode “*content analisys*” maksudnya dengan menelusuri alur putusan Lembaga Bahtsul Masa’il yang diformulasikan dalam hasil-hasil putusannya yang terdiri atas: transaksi via alat elektronik, sistem bagi hasil perbankan syari’ah, batas usia nikah, pernyataan sighat takliq talak. Kemudian fatwa-fatwa tersebut dikomparasikan dengan pemikiran mujtahid masa lalu.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan ilmu Ushul Fiqh, karena kajian mengenai *Ijtihad* dalam hukum Islam adalah upaya mujtahid untuk memahami maksud pembuat hukum syari’at (Allah dan Rasul) dari Al Qur’an dan Sunnah. Upaya itu dilandasi dengan metode pengambilan kesimpulan yang sistematis dan logis yang biasa di sebut Ushul Fiqh.

Teknik penyajiannya adalah komparatif, deduktif dan induktif. Analisa kajian komparatif dilakukan atas fatwa Lembaga Bahtsul Masa’il dibandingkan dengan pendapat dari ulama mazhab yang empat. Analisa kajian deduktif digunakan untuk mengkaji fatwa Lembaga Bahtsul Masa’il dalam mengambil kesimpulan hukum. Analisa dengan sajian induktif dilakukan ketika menelusuri fatwa Lembaga Bahtsul Masa’il yang terdapat dalam beberapa fatwanya dalam MUKTAMAR XXXII NU.

1. A. Hasyim Muzadi, *Dari Sunan Bonang ke Negeri Paman Sam* (Jakarta: Gramedia, 1999). [↑](#footnote-ref-2)
2. Taufik Abdullah, *Tradisi Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988) h.193 [↑](#footnote-ref-3)
3. Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.148 [↑](#footnote-ref-4)
4. Einar Martahan Sitompul, M. Th, *NU dan Pancasila*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), Cet-1, h.269 [↑](#footnote-ref-5)
5. Djohan Efendi, *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi*, (Jakarta: KOMPAS, 2010), h.45 [↑](#footnote-ref-6)
6. a. Dalam Statulen perkoempoelan ini Nahdlotoel ‘Oelama di Soerabaja tahun 1930 fatsal 2 disebutkan. Adapoen maksoed perkoempoelan ini jaitoe: memegang tegoeh pada salah satoe dari mazhabnja Imam ampat, jaitoe: Muhammad Idris Asj Sjafi’I, Imam Malik bin Anas, Imam Aboe Hanifah An-Noe’man, atoe Imam Ahmad bin Hambal dan mengerjakan apa sadja yang mendjadikan kemashlahatan agama Islam

   b. Dalam *Anggaran Dasar* partai Nahdlatul Ulama berazas agama Islam dan bertujuan: 1) Menegakkan sjari’at Islam, dengan berhaluan salah satu dari pada 4 mazhab: Sjafi’I, Maliki, hanafi dan Hambali, 2) melaksanakan berlakunja hukum-hukum Islam dalam masjarakat.

   c. Dalam *Anggaran Dasar NU* (keputusan Muktamar XXVII tahun 1984 di Situbondo) pasal tiga tentang aqidah disebutkan NU sebagai Jami’iyah Diniyah Islamiyah beraqidah Islam, menurut Ahlussunnah wal Jama’ah dan mengikuti madzhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali.lihat di Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*: Lajnah Bahstul Masa’il 1926-1999 (Yogyakarta: LKiS, 2004) Cet-1, h.1. Lihat juga Yasmadi *Modernisasi Pesantren* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h.95 [↑](#footnote-ref-7)
7. Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), jil.5, h.345 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-9)
9. Anggaran Dasar NU, *Surat Keputusan XXX NU*, Nomor / MNU- 1999 [↑](#footnote-ref-10)
10. Tim penyusun, *Op.Cit*, h. 346 [↑](#footnote-ref-11)
11. Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat*, (Jawa Timur: Khalista, 2010), h.19 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Al-Qānūn NU*, Vol. 12, No. 1, Juni 2009, h.107 [↑](#footnote-ref-13)
13. Menurut hitungan Ahmad Zahro sampai tahun 1999 PBNU telah menyelenggarakan kegiatan Bahstul Masail sebanyak 33 kali. Hitungan tersebut berbeda dengan catatan Rifyal Ka’bah dan Imam Yahya bahwa NU sampai dengan tahun 1997 telah melakukan Muktamar dan Munas alim ulama sebanyak 38 kali. Namun jika dilihat secara detail ternyata antara keduanya tidak ada perbedaan sebab dalam catatan Rifyal Ka’bah dan Imam Yahya ada 5 Muktamar yang tidak diikuti kajian Bahstul Masa’il. Dan pasca 1999, sampai 2009 NU baru mengadakan kajian Bahstul Masa’il sebanyak 3 kali. Baca Imam Yahya, *Agar sejarah Bahstul Masa’il dalam Kritik Nalar Fiqh NU* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002) h.11, Rifyal Ka’bah, *Formulasi Hukum di Kalangan NU* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002). h.37 [↑](#footnote-ref-14)
14. http//blog.re.or.id/nahdlatul ulama.nu.htm, diunduh 15 Juni 2010 [↑](#footnote-ref-15)
15. DR. KH.MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: Khalista, 2011, h. xiv [↑](#footnote-ref-16)
16. Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999, h.265-266 [↑](#footnote-ref-17)
17. PBNU, *Ahkam Al Fuqaha’*, (Surabaya: Khalista, 2011), h.847 [↑](#footnote-ref-18)
18. Al Raghib al asfahani, *Mu’jam Mufradat al\_Faz al\_Qur’an*, (Mesir: Dar al Fiqh,t.th), h. 99. Lihat juga Ibrahim Madkur (Rais Juhusiah Misri al\_’Arabiah), *Al Mu’jam al\_Wajiz*, (t.tp, t.pt,1930)h.122-123 [↑](#footnote-ref-19)
19. Al Amidi, *al-Ihkam fi- Ushul al-Ahkam*, (tt, Dar Al Fikr, 1981), juz III, h. 204 [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (Mesir: Dar al Arabi), h.379 [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad as-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th) h.250 [↑](#footnote-ref-22)